TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KARTU KREDIT SYARIAH DALAM BERTRANSAKSI

(Studi tentang Membership Fee sebagai Upah dalam Akad Ijarah dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Mu'amalah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro



Oleh

HIDAYATUS SALAMAH

NIM 2010 5502 0276 NIMKO 2010 4 055 0004 4 00274

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUNAN GIRI BOJONEGORO 2014

NOTA PERSETUJUAN

Lampiran 5 Eksemplar Hal Naskah Skripsi

Kepada Yth

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri

D₁ Bojonegoro

Assalamu'alaıkum Wr Wb

Setelah diadakan pemeriksaan, penelitian dan perubahan seperlunya, maka kami berikan naskah skripsi ini kepada saudari

Nama Hidayatus Salamah

NIM 2010 5502 0276

NIMKO 2010 4 055 0004 1 00274

Alamat Desa Pungpungan Gg Buntu Kec Kalitidu

Kabupaten Bojonegoro

Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit

Syarıah Membership Fee Sebagaı Upah Dalam Akad Ijarah Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh

Tempo.

Demikian kami mohon agar abstraksi skripsi ini dapat persetujuan Kemuadian atas penilaian dan kebijaksanaan dari pembimbing disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaıkun Wr Wb

Megetahuai,

Bojonegoro, 05 Desember 2014

Ketua STAI Sunan Giri Bojonegoro

Pembimbing

M. JUHARUĽ MA'ARIF, M.Pd. I

Dr. IMROATUL AZIZAH, M.Ag

PENGESAHAN

Setelah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi, maka skripsi dari

Nama Hidayatus Salamah

NIM **2010.5502 0276**

NIMKO **2010.4.055.0004.1.00274**

Dapat disetujui untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro pada

	Dewan Penguji		Та	nda Tangan	
1	Ketua Sıdang	M Jauharul Ma'arıf, M.Pd. I	(/	My)
2	Sekretarıs	Abdul Rozaq, S.Ag, M.Pd. I	(1)
3	Penguji I	Dr Imroatul Azızah, M.Ag	(17)
4	Penguji II	Alı Mustofa, M. HI	(0)

Bojonegoro, 05 Desember 2014 Mengesahkan Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

Ketua,

M /Juharul Ma'arıf, M Pd. I

MOTTO

يَتَأَيُّهَا ٱلَّدِيرَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِيرَ ﴿

Artınya "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar"

¹ At-Taubah, ayat 119, PT Al-Hidayah, Departemen Agama Republik Indonesia, Surabaya, 2000, hal 276

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk

- 1 Kedua orang tuaku yang telah mengasahku, Membimbingku dan mendidikku agar menjadi Orang yang dapat mengedepankan kehidupan sendiri saat nanti
- 2 Kakakku yang telah mendukungku dalam mengikuti pendidikan disekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro ini, Agar menjadi orang yang sukses
- 3 Bapak Dosen dan Ibu Dosen yang telah mengajarku dan mengarahkanku agar disuatu saat nanti, Jika terjun dimasyarakat bias mempersiapkan diri terlebih dahulu
- 4 Kawan-kawanku yang telah membantuku mengenai kekurangankekurangan dalam mengerjakan naskah skripsi ini

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU KREDIT SYARIAH DALAM BERTRANSAKSI

Hıdayatus Salamah, 2014 Skripsi Program Strata Satu (S1), jurusan Muammalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Gırı

Pembimbing Dr Imro'atul Azızah, M Ag

Kata Kuncı Membership Fee Sebagai Upah Dalam Akad Ijarah Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo

Kartu kredit merupakan salah satu *instrumen* dalam sistem pembayaran untuk mempermudah proses transaksi Penggunaan kartu kredit tidak menggantungkan kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai, sehingga dapat mengurangi *resiko* Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh *Bank* atau *Lembaga Non-Bank* Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat seperti *sepermarket*, pasar *swalayan*, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas teransaksi barang/jasa, menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan uang tunai

Dalam hal ini, pnerbit kartu untuk membayar fee dalam menggunakan kartu kredit syariah yaitu, merchant fee, membership fee dan fee atas penarikan tunai yang ada didalam akad-akad yang sudah ditentukan pada akad kafalah, akad qarda dan akad yarah Permasalahannya adalah tentang membership fee yang digunakan untuk memperbarui kartu ketika habis masa waktunyayang dibatasi dengan tanggal jatuh tempo, maka diwajibkan untuk membayar fee atau dalam bahasa indonesianya disebut upah, dan upah itu dimasukkan pada akad yarah Akad yarah dalam penggunaan kartu kredit syariah yaitu penyedia kartu sebagai penyedia jasa dan sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu

Lalu pelayanan fee ini untuk persiapan pembuatan kartu, biaya servis karyawan, biaya komunikasi, biaya administrasi dan kerjasama antara pihak-pihak terkait layanan lainnya Padahal upah/fee itu dibayar langsung, lalu bagaimana dengan ketentuan menggunakan fee dengan tanggal jatuh tempo menurut hukum Islamnya

Maka rumusan masalah tersebut, adalah (1) Bagaimana ketentuan akad *iyarah* dalam kartu kredit syariah? (2) Bagaimana kartu kredit syariah dalam bertransaksi? (3) Bagaimana mekanisme kartu kredit syariah menurut hukum islam?

Sumber data yang diperoleh menggunakan deskripsi analisis, adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji Dalam penelitian ini, digambarkan penulis mencari data dari kepustakaan atau buku-buku yang diperlukan sifatnya menjelaskan tentang membership fee sebagai upah dalam akad yarah dengan ketentuan tanggal jatuh tempo dalam penggunaan kartu kredit syariah, kemudian disimpulkan didalam hukum islamnya sesuai atau belum sesuai

Kesimpulan permasalahan ini menurut hukum islam, menurut Hammad adalah kartu kredit syariah ini *card holder* bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang *Fee* atau biaya ini merupakan *konpensasi* atas layanan tertentu yang telah diberikan *issuer* kepada *Card Holder Fee* ini *identik* dengan *ijarah* atas sewa jasa (*Ijarah al-a'mal*) yang dilakukan oleh *issuer*

KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat taufiq dan hidayah-Nya kita bisa mengemban tugas yang telah diberikan-Nya yaitu sebagai khalifah fil ardl

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah dipercaya oleh Allah membawa tuntunan hidup manusia menuju suatu kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat

Berkat rahmat Allah jugalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Syariah Dalam Bertransaksi (Study Tentang Membership Fee Sebagi Upah Dalam Akad Ijarah Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo)" Dan selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat

- Bapak M Jauharul Ma'arıf, M Pd I selaku Rektor Sekolah Tınggı Agama Islam (STAI) Sunan Gırı Bojonegoro, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk kuliah di perguruan tinggi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai tingkat sarjana
- 2 Bapak Abdul Rozaq, S Ag, M Pd I, selaku ketua Prodi Muammalah dan Dewan Penguji Munaqosah Skripsi, sehingga dapat menyelesaikan naskah skripsi ini
- 3 Ibu Dr Imroatul Azızah, M Ag, selaku Dosen Pembimbing tugas skripsi yang telah memberikan pengesahan pada judul skripsi
- 4 Bapak Alı Mustofa, M HI, selaku Dosen Pengajar Dı Kampus Sunan Gırı, yang telah memberikan kepada kamı mengenai pengetahuan dan wawasan untuk menghadapi masyarakat dihari nanti
- Bapak dan Ibu Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang memadai sampai dengan penyelesaian akhir studi

6 Buat teman-teman yang telah membantu penulis dalam mengerjakan kekurangan-kekurangan pada tugas skripsi ini

Kepada beliau yang disebut diatas, penulis tidak mampu memberikan balasan yang layak, melainkan hanya bisa mendoakan semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda

Dan akhırnya, semoga skripsı ini dapat bermanfaat bagı penulis maupun pembaca, dan semoga kıta senantıasa dalam perlindungan Allah SWT Amın

Bojonegoro, 06 September 2014
Penulis,

Hidayatus Salamah

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL		1	
PERSETUJUAN				
NOTA PI	ENGESAHAN .	•	111	
MOTTO				
PERSEM	IBAHAN		v	
ABSTRA	К	•	VI	
KATA PI	ENGANTAR .		VIII	
DAFTAR	aisi .		X	
LAMPIR	AN-LAMPIRAN			
BAB I PE	ENDAHULUAN			
Α	Latar Belakang		1	
В	Penegasan Judul		5	
C	Rumusan Masalah	ĸ	6	
D	Tujuan dan Manfaat		7	
Е	Kerangka Teoritik		8	
F	Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu		9	
G	Metodologi Penelitian		11	
Н	Sistematika Pembahasan		13	
ВАВ ПА	KAD IJARAH			
Α	Pengertian Ijarah		15	
В	Rukun dan Syarat Ijarah		16	
С	Jenis-Jenis Ijarah		18	
D	Hak dan Kewajiban Dalam Ijarah		22	
Е	Skema Pembayaran		24	
F	Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah		25	
	ARTU KREDIT SYARIAH			
A	Pendahuluan Kartu Kredit Syariah		27	
В	Perjanjian Dasar Penggunaan Kartu Kiedit Syariah		28	
C	Pıhak-Pıhak yang Terlibat Kartu Kredit Syarıah		37	

D	D Ketentuan Akad-akad Kartu Kredit Syariah		
Е	Ket	entuan Bıaya, Fee dan Denda pada Kartu Kredıt Syarıah	39
F	Jen	ıs-Jenis Kartu Kredit Syanah	40
G	G Pendanaan Kartu Kredit Syariah		
Н	Stat	temen Tagihan Kartu Kredit Syariah	44
I	Car	a Memilih Kartu Kredit Syariah	46
J	Fur	ıgsı Kartu Kredıt Syarıah	47
K	K Konsep Kartu Kredit Syariah		
L	Me	kanısme Transaksı Kartu Kıedıt Syarıah	49
M	Per	bedaan Charge Card Credit Card dan Debit Card	51
Ν	Ke	untungan dan Kerugian Kartu Kredit Syariah	52
O	Bat	asan-batasan Kartu Kredit Syariah	55
BAB IV	TI	NJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU KREDIT	
	SY	ARIAH DALAM BERTRANSAKSI	
	Α	Pengertian Kartu Kredit Syariali	57
	В	Pendapat-pendapat Kartu Kredit Syariah	58
BAB V P	ENU'	TUP	
	A	Kesimpulan	60
	В	Saran	60
DAFTAR	PUS	STAKA	61

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan *tehnologi digital*, termasuk juga perbankan *syariah* Uang yang menjadi obyek utama perbankan telah mengalami perubahan yang cukup *siknifikan* dan bahkan lebih *modern* Sering kemajuan tersebut, alat pembayaran yang *efektif* dan *praktis* menjadi hal yang sangat diperlukan ketika transaksi perdagangan yang terjadi orang akan berbelanja tidak perlu lagi repot-repot membawa uang dalam jumlah yang besar tetapi cukup dengan membawa kertas plastik seukuran *KTP* yang disebut dengan kartu kredit (*credit card*) ¹

Kartu kredit merupakan salah satu *instrument* dalam sistem pembayaran untuk mempermudah proses transaksi Penggunaan kartu kredit tidak menggantungkan kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai, sehingga dapat mengurangi risiko ² Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh *Bank* atau *Lembaga non Bank* Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat seperti supermarket,pasar *swalayan*, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat- tempat lainnya ³

Ahmanduk, Blokspot com/2013/11/Kartu Kredit Dilihat Dari Perspektif html

² Monzer Kafh, *Tanya Jawab Keuangan Dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah* Cet-1, PT Agwam Media, Profetika, Solo, 2010, Hal 37

³ Kasmır, *Bank Dan Lembaga Keuangan Laınnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hal 302

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang / jasa, menjamin keabsahan *cek* yang dikeluarkan, dan untuk melakukan penarikan uang tunai ⁴

Salah salah satu bank *syariah* yang menerbitkan kartu kredit *syariah*, menetapkan syarat agar nasabah membuka rekening tabungan yang dananya minimal 10 % dari *limit kartu kredit* yang diterima oleh nasabah Dana dari tabungan yang dibuka tersebut akan *dibloker* dan di gunakan sebagai jaminan pelunasan tagihan dari kartu kredit yang diterima nasabah ⁵

Dalam hal ini, penerbit kartu mewajibkan untuk membayar fee dalam menggunakan kartu kredit syariah, yaitu merchant fee, membership fee, dan fee atas penarikan tunai yang ada di dalam akad-akad yang sudah ditentukan seperti akad qard, akad kafalah, akad iyarah Disini penulis akan membahas tentang membership fee yang digunakan untuk memperbaruhi kartu letika habis masa waktunya, maka dengan itu pemegang kartu tersebut, yang di lakukan dengan ketentuan tanggal jatuh tempo, maka pemegang kartu disuruh untuk membayar fee atau disebut juga upah Dan upah ini dimasukkan di dalam akad yarah, yang mana akad ini penyedia kartu sebagai penyedia jasa nsistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu

⁴Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, Edisi-5, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005 Hal 633

⁵Irma Devita Purnamasari, Akad Syariah, Cet-1, PT Kaifa, Jakarta, 2011, Hal 143

Lalu pelayanan *fee* itu untuk persiapan pembuatan kartu biaya *servis* karyawan, biaya komunikasi, biaya *administrasi*, dan kerjasama antara pihak-pihak terkait atau layanan lainnya Padahal upah/*fee* itu biasa di bayar langsung, lalu bagaimana dengan ketentuan menggunakan *fee* dengan tanggal jatuh tempo menurut hukum Islamnya?

Untuk ketentuan biaya, fee dan denda atas transaksi pada syariah charge card, Dewan Syariah Nasional nomor 42/DNS-MUI/V/2004, memberikan legitimasi secara syariah Pada syariah charge card ini terdapat

Yaitu biaya keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan,termasuk perpanjanganmasa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan kartu

2 Merchant fee

Penerbit kartu dalam hal ini, bank *syariah* pun diperbolehkan menentukan *merchant fee* yaitu *fee* yang diambil dari harga obyek transaksi atau pelayanan sebagai imbalan *(ujrah samsarah)*, pemasaran *(taswiq)* dan penagihan *(tahsil ad-dayn)*

3 Sedangkan fee atas penarikan tunai

1 Membership fee atau rusum al-u'dwiyah

Adalah *fee* atas penggunaan *fasilitas* untuk penarikan uang tunai disebut *rusum sahb al- nuqud* dan hal ini pun dibolehkan Penerbit kartu diperbolehkan pula mengenakan denda keterlambatan *(late charge)* yaitu denda yang yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial dan denda karena melampaui batas *kredit* atau

overlimit charge yang dilakukan tanpa persetujuan penerbit kartu juga akan diakui sebagai dana sosial dan bukan menjadi hak bank penerbit ⁶

Fırman Allah, surat al-Isra' (17) ayat 34 berbunyı

Artınya "Apabıla dımutlakkan akad yarah, dıpastıkan upahnya dıbayar dengan segera, kecualı penyewa mensyaratkan upah yang vang dıtempohkan"

Setiap pembayaran yang dilakukan dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban oleh pekerjaan atau penggunaan jasa kepada *prestasi* penyedia jasa *(kontraktor)* atas *prestasi* yang diberikan, dan diterima oleh pemilik pekerjaan ⁸

Berkata Syekh Abu Sujak mengatakan

Artınya "Apabıla dimutlakkan akad *yarah*, dipastikan upahnya akan di bayar segera, kecuali penyewa mensyaratkan upah yang ditempohkan "9

⁶ Abdul Azız Dan Marıyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomı Islam Kontemporer*, Bandung, PT Al-Fabeta, 2010, Hal 246

⁷Al-quran Dan Terjemahan, *Surat Al-Isra Ayat 34*, Surabaya, PT Al-Hidayah, Departemen Agama RI, 2001, Hal 369

⁸Andrean Sutede, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa, Jakarta, PT Sinar Grafika, 1994, Hal 55

⁹Syrıfuddın Anwar, *Terjemahan Kıfayatul Akhyar*, Bag-1, Surabaya, CV Bına Iman 1994, Hal 689

Upah mesti dibayar mengikuti akad yang dipersetujui seperti juga dengan akad itu penyewa memiliki manfaat terhadap apa yang diakadkannya itu, dan sebabnya juga bahwa *ijarah* itu merupakan suatu akad Jika apa saja disyaratkan didalamnya mengenai upah Yang dibayar dengan tunai atau bertempoh, hendaklah diikuti ¹⁰

Di pandang dari sudut *syariah*, maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong-menolong yang diperboehkan, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, dan sisi lain pedagang juga tertolong, karena barangnya terjual yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit, sedangkan penerbit atau perbankan menerima komisi-komisi atas jasa yang dilakukan ¹¹

B Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah penafsiran makna dalam penelitian ini, akan dikemukakan mengenai judul tentang" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Dalam Bertransaksi" (Study Tentang Membeship Fee Sebagai Upah DalamAkad Ijarah Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo)," Sebagai berikut

1 Tinjauan

Yaıtu hasıl meninjau,pandangan, pendapat sesudah menyelidiki 12

¹¹Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta, PT Kencana Prenada, 2008, Hal 38

¹⁰ Ibid Hal 687

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, Hal 762

2 Hukum Islam

Yaitu hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang didalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan antara dikerjakan atau tidak ditinggalkan oleh mukallaf ¹³

3 Penggunaan

Yaitu proses, perbuatan dan cara menggunakan sesuatu 14

4 Kartu Kredit

Yaitu kartu yang diterbitkan oleh Bank atau Perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang dan jasa, menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan tunai 15

5. Bertransaksı

Yaitu persetujuan jual beli antar pihak 16

C Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut

- 1 Bagaimana ketentuan akad *ijarah* dalam kartu kredit syariah?
- 2 Bagaimana penggunaan kartu kredit syariah dalam bertransaksi?
- 3 Bagaimana mekanisme kartu kredit syariah menurut hukum Islamnya ?

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, op cit, Hal 305

¹³Gemala Dewi, op cut, Hal 215

¹⁵Nur Hayati Dan Wasilah, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta, PT Salemba Empat, 2001,

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, op cut, Hal 205

D Tujuan Dan Manfaat

Berdasarkan permasalahan dalam naskah kartu kredit syariah ini, penulis memiliki tujuan, yaitu

1 Tujuan

- a Untuk mengetahui ketentuan akad ijarah dalam penggunaan kartu kredit syariah
- b Untuk memahami tentang penggunaan kartu kredit syariah
- c Untuk mengetahui tentang bagaimana hukum Islam mengenai penggunaan kartu kredit syariah

2 Manfaat

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian berharap dapat bermanfaat bagi

a Dari Segi Keilmuan Akademik

Dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa atau mahasiswi mengenai penggunaan kartu kredit *syariah*

b Dari Segi Praktis

Dapat digunakan sebagai *alternatif* pemecahan masalah yang timbul sehubungan kartu kredit syariah tersebut

c Dari Segi Prakmatis

Dapat dijadikan bahan untuk menyusun *hipotesa* dalam penelitian berikutnya. Mengetahui dan mengungkapkan faktor yang mempengaruhi penyimpangan bila penelitian ini menemukan langkahlangkah dalam upaya meluruskan penyimpangan bila ada

E Kerangka Teoritik

Kartu kredit adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk memebeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit 17 Menurut fatwa DSN MUI No 42/IV/2004 tentang syariah card (Kartu Kredit) adalah fasilitas kartu talangan yang digunakan oleh pemegang kartu (Khamil Bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (Mushdir al-Bitaqah) 18

Adapun akad-akad yang digunakan dalam kartu kredit ada 3 (tiga), sebagai berikut

a Oardh

pembelian harta kepada orang lain yang dapt ditagih atau diminta kembali dengan kata lainmeminjamkan tanpa mengharapkan imbalan

b Kafalah

jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung

c Ijarah

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran ujrah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyah) ditanggung 19

Suhrawardı K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Sınar Grafika,2000 Hal 107
 Abdul Azız Dan Mariyah Ulfah, *op cit*, Hal 245-246
 Ibid, Hal 246

Fırman Allah surat al-Isra'(17) ayat 34, berbunyı

"Dan penuhilah-janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya 20

Hadıs rıwayat

Artınya "perjanjıan boleh dılakukan dıantara kamu kecualı perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat, mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram "21

DSN -MUI mengeluarkan fatwa tentang syariah charge card bernomor 42/DSN-MUI/V/2004 atas beberapa pertimbangan Yang pertama, bahwa untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan uang tunai diperlukan charge card Kedua, bahwa fasilitas charge card yang ada dewasa ini masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa tersebut perlu dikeluarkan untuk dijadikan pedoman ²²

Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Al-quran Dan Terjemahan, op cit, Hal 369
 Syarifuddin Anwar, op cit, Hal 689
 Abdul Aziz Dan Mariyah Ulfah, op cit, Hal 249

Karya ini dibuat berdasarkan rancangan pemikiran sendiri, tanpa meniru karya yang telah dikerjakan oleh orang lain, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kartu Kredit (Study Tentang Membership Fee Sebagai Upah Dalam Akad Ijarah Dengan Ketentuan Jatuh Tempo)"Judul ini menerangkan tentang bagaimana membership fee dalam akad ijarah dengan ketentuan tanggal jatuh tempo menurut hukum Islamnya?

Penelitian ini sebelumnya, belum ada yang melakukan penelitian terhadap judul tersebut. Akan tetapi, penelitian yang menyamai terhadap akar permasalahan yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya antara lain

Disusun oleh Ganjar Hidayat, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2010 Tentang "Tinjauna Islam Terhadap Kartu kredit Syariah," (Studi Tentang Hasanah Card BNI Syariah), yang menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dalam Hasanah Card BNI Syariah yang mengkaji permasalahan tersebut dengan kaidah -iqhiyyah yang berkaitan dengan teoriteori hukum Islam tentang akad-akad dalam Hasanah Card

Disusn oleh Widyanti Khoeruddin, jurusan Akuntansi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2012 Tentang "Analisis Sistem Kartu Kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah" yang menjelaskan bagaimana sistem kartu kredit syariah yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah, yang didalamnya mencakup mulai dari sistem permohonan sampai

dengan penertiban kartu kredit syariah serta akad-akad yang digunakan didal,amnya Selain itu,menegungkapkan apa yang membedakan kartu kredit syariah dengan kartu kredit *konvensional* dan juga persamaan yang dimiliki kartu kredit syariah dengan kartu kredit *konvensional*

Disusun oleh Sa'idatul Hilmiyah, jurusan Muammalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008, tentang "Analisis Merchant Fee Dalam Fatwa Syariah Nasional No 42/DSNMUI/V/2004 Tentang Syariah Charge Card" yang menjelaskan bagaimana fatwa nerchant fee dengan fatwa keharaman bunga

G Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut

1 Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian Jenis penelitian ini dalah *library research*, yaitu Penelitian *deskriptif* adalah salah satu jenis <u>penelitian</u> yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting sosial* atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan *klarifikasi* mengenai suatu *fenomena* atau kenyataan sosial, dengan jalah *mendeskripsikan* sejumlah *variabel* yang berkenaan dengan masalah dan *unit* yang diteliti antara *fenomena* yang diuji Dalam penelitian ini digambarkan penulis mencari data dari kepustakaan atau buku-buku yang diperlukan ²³

2 Sıfat Penelitian

22

²³ Http /id Wikipedia org/wiki/penlitian deskriptif

Sıfat penelitian ini termasuk *deskriptif analitis*, yaitu menjelaskan tentang biaya-biaya/ *fee* diantaranya, *Membership Fee* dengan ketentuan tanggal jatuh tempo dalam penggunaan kartu kredit *syariah*

3 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang *valid*, penelitian ini merujuk pada sumber utama yaitu buku-buku bacaan, al-Quran dan al-Hadits, kitab-kitab, kamus ilmiah dan kamus besar bahasa Indonesia serta karya ilmiah terdahulu untuk menjelaskan pembahasan kartu kredit syariah ini

4 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa *fee*/ biaya-biaya itu *merchant fee, membership fee* dan *fee* atas penarikan tunai itu sudah sesuai atau tidak dengan hukum Islamnya ²⁴

5 Analisis Data

Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk melukiskan isi buku yang nyata secara *objektif, sistematik dan kuantitatif Objektif* diartikan bahwa hasil penelitian bergantung pada prosedur penelitian bukan pada orangnya *Objektifitas* tersebut dapat dicapai dengan *kategorisasi* yang ditetapkan sehingga orang yang berlainan dapat menggunakannya untuk analisis ini yang sama dan memperoleh hasil yang sama pula, tidak sekedar

²⁴ Digilib,UIN-suka ac id/5637/1/babl,v Daftar Pustaka pdf (Skripsi Tentang Tinjauan Hukum Islam Kartu Kredit Syariah/Study Tentang Chasanah Card, Yogyakarta 2010)

mendeskripsikan ciri-ciri mengenai kartu kredit syariah, namun juga mendasari penelitian efek kartu kredit dan penelitian mengenail penyebab tinjauan hukum islam yang terkandung didalam kartu kredit. Dengan kata lain, analisis isi bukan hanya untuk mempelajari karakteristik isi buku, tetapi juga menarik kesimpulan mengenai hukum islam terhadap kartu kredit syariat tersebut. 25

H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan format penyusunan skripsi ini, maka akan dirancang sebuah sistematika pembahasan menjadi lima bab, sebagai berikut

Bab I Pendahuluan penguraikan subbab latar belakang, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka/penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II membahas tentang akad *yarah*, meliputi pengertia *yarah*, rukun dan syarat *yarah*, hak dan kewajiban *yarah*, jenis-jenis *yarah*, pembatalan dan berakhirnya *yarah* dan skema pembiayaan *yarah*

Bab III membahas tentang kartu kredit syariah yang meliputi pendahuluan kartu kredit syariah, perjanjian akad-akad kartu kredit syariah, ketentuan akad-akad kartu kredit syariah, jenis-jenis kartu kredit syariah, pendanaan kartu kredit syariah, statemen kartu kredit syariah, cara memilih

_

Amirul Hadi dan Hartoyo, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet-1, CV Pustaka Setia, Bandung 1998, hal 176-177

kartu kredit *syariah*, fungsi kartu kredit *syariah*, konsep kartu kredit *syariah*, mekanisme kartu kredit *syariah*, perbedaan *charge card credit card* dan debit card, keuntungan dan kerugian kartu kredit *syariah* dan batasan-batasan kartu kredit *syariah*

Bab IV membahas tentang tinjauan hukum terhadap penggunaan kartu kredit syariah dalam bertransaksi meliputi pengertian-pengertian kartu kredit dan pendapat-pendapat ulama' tentang kartu kredit syari'ah

Bab V merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dalam permasalahan pada kajian skripsi ini, serta saran untuk orang-orang yang membaca skripsi ini

BAB II

AKAD IJARAH

A Pengertian Ijarah

Kata *Ijarah* secara bahasa berarti Al-Ajra, yaitu "Imbalan terhadap suatu pekerjaan" (*Al-Jazau'alal Amal*) dan "Pahala" (*Tsawab*) Dalam bentuk lain kata *Ijarah* juga bisa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*) Selain itu arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut adalah "ganti" (*al-iwadh*) baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak ¹

Kata *yarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipaham sebagai bentuk "*akad*", yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu'alal manafi'bil 'iwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamik al-manfaah bil 'iwadh*) ² Singkatnya secara bahasa, *yarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbaan tertentu ³

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan

¹ Prof Dr H Fathurrohman Djamil, MA, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*, Cet-1, Jakarta, 2012 Hal 150

² Ibid, Hal 151

³ Ibid, Hal 151

pemindahan pemilikan barang itu sendiri 4 Sedangkan dalam kontek KUH Perdata Al-Ijarah disebut dengan sebagai sewa menyewa, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumah biaya yang besarnya sesuai dengan kesepakatan⁵

Dalam Konteks keuangan syariah, Ijarah adalah suatu lease contract dibawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equitment), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasahabnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti ⁶

B Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut mayoritas ulama, rukun ijarah adalah sebagai berikut

a Pelaku akad (*al-mujir* dan *al-musta'jur*)

Al-mu'jır terkadang juga disebut dengan al-ajır yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *yarah* (pemberi sewa) Istilah *Al-Ajir* yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pember jasa) Sedangkan yang dimaksud dengan Al Musta'jır adalah orang yang menyewa (penyewa)

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet Permata. PT Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, Hal 70
⁵ Prof Dr H Fathurrahman Djamil MA, *op. cut* Hal 152

⁶ Ibid, hal 152

b Shigat

Sebagaimana halnya *shigat* dalam jual beli, persyaratan *sighat* dalam *ijarah* juga sama dengan persyaratar. *shigat* dalam jual beli

Shigat al-aqad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul Ijab* adalah suatu persyaratan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu *Qobul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama ⁷

c Objek akad sewa/ manfaat dan sewa/ upah (ma'qud-alayla)

Dalam akad *yarah* sebagaimana transasksi pertukaran lainnya, juga terdapat 2 (dua) buah objek akad, yaitu benda/ manfaat/ pekerjaan dan uang sewa/ upah

Sedangkan syarat-syarat dari *yarah* adalah

- a Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad yarah
- b Manfaat yang menjadi objek *yarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari
- c Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan

⁷ Gemala Dewi SH LL M, Hukum Peringatan Islam di Indonesia Ed-I Cet-I PT Kencana, Jakarta, 2005, Hal 63

- d Objek *yarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*yarah ala al-a'mal*), bukan merupakan suatu kewajiban individua (*fardhu-ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa
- e Objek *ıyarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan
- f Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai 8

C Jenis-Jenis Ijarah

Akad Ijarah diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu ijarah terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan *yarah* terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama *yarah* bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa Sedangkan pada jenis kedua, *ijarah* baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi Dengan diserahkannya komputer dan sebagainya barang dılaksanakannya pekerjaan tersebut, pıhak yang menyewakan dan pıhak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah

Ijarah tenaga kerja itu sendiri juga ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjua jasanya untuk kepentingan orang

⁸ Ibid, Hal 153-154

banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit) Kedua bentuk *uarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh Walau secara umum, antara keduanya memiliki persyaratan yang hampir sama, tetapi ada perbedaan spesifik antara keduanya

Pada jasa tenaga kerja, diisyaratkan kejelasan karakteristik jasa yaitu diakadkan Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan Pada ijarah tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada ıjarah benda berlaku hukum jual beli Terdapat berbagai jenis iyarah antara lain iyarah 'amal, iyarah 'aini/iyarah muthalagah, ijarah mantahiya bittamik, dan ijarah multijasa Sebagai berikut

1 Ijarah 'Amal

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah jasa yang diperoleh Penguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan kepada ajir disebut ujrah Dalam bahasa Inggris dari Ijrah adalah fee

2 Ijarah 'Ain atau Ijarah Muthalagah (Ijarah Murni)

Ijarah 'Ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaah dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat (usufruct) Ijarah ain didaam bahasa Inggris adalah term leasing Dalam hal ini, pemberi sewa disebut mujir dan

penyewa adalah *musta'jır* dan harga untuk memperoleh manfaah tersebut disebut *ujrah* Dalam akad *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli *aset* tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek akad sewa-menyewa adalah barang

3 Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ijarah muntahiyah bittamlik, atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia digunakan istilah al-ijarah thumma al-bai atau ALTAB Disebagian Timur Tengah banyak menggunakan istilah al-ijarah wa'iqtina atau ijarah bai'at-ta'jri Yang dimaksudkan dengan ijarah muntahiya bittamlik adalah sewamenyewa atau pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan satu dari dua cara sebagai berikut

- a Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disebutkan tersebut pada akhir masa sewa
- b Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa

Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan *finansial* penyewa untuk membayar sewa *relatif* kecil Karena sewa yang dibayarkan sampai akhir *periode* sewa belum mencukupi hasil beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Untuk

1

menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang, maka ia harus membeli barang itu diakhir periode Pilihan untuk menghibahkan barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar Karena sewa yang dibayarkan lebih besar, maka akumulasi sewa diakhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutupi harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut diakhir masa periode sewa kepada pihak penyewa

4 Ijarah Multijasa

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan *Multijasa* yang dimaksud dengan pembiayaan *multijasa* yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa

Menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan *multijasa* adalah sebagai berikut

- a Pembiayaan *multijasa* hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*
- b Dalam hal LKS menggunakan *akad yarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam *Fatwa Ijarah*
- c Dalam hal LKS menggunakan *akad kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam *Fatwa Kafalah*

- d Dalam kedua pembiayaan *mutijasa* tersebut LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujarah/fee*)
- e Besar *uyrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk *prosentase*

Dalam pelaksanaannya diperbankan *syariah*, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi *multijasa* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut

- a Bank menggunakan akad *yarah* untuk transaksi *multijasa* antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerja dan kepariwisataan
- b Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *yarah* untuk transaksi *multiyasa*, bank memperoleh imbalan jasa (*uyrah atau fee*)
- c Besar yrah atau fee disepakati diawal oleh para pihak 9

D. Hak Dan Kewajiban Dalam Ijarah

Para pihak yang melakukan yarah memiliki hak dan kewajiban masingmasing di antara hak kewjiban tersebut adalah sebagai berikut

1 Pembri sewa (*lessor*) berkewajiban untuk meyediakan aset yang di sewa dan menjamin terhadap timbulnya kecacatan terhadap barang sewa Dalam peyediaan *aset* ini pemberi sewa dapat membuat membeli atau meyewa barang yang akan di sewakan termasuk melengkapi dan meyediakan sarana yang di perluka sesuai dengan manfaat yang akan di peroleh peyewa begitu

⁹ Fatkhurrahman Jamil *op cit* hal 157-158

pula apabila ada kecacatan dari barang sewa yang meyebabkan kerusakan manfaat dari obyek barang sewa pemberi sewa berkuajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada peyewa dan apabila cacat tersebut di ketahui setelah terjadinya akad maka pemberi sewa memberikan hak opsi (*khiyar*) kepada peyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapat pengarahan atas pembayaran imbalan sewa

- 2 Penyewa (*lesse*) berkuwajiban untuk menjaga keutuhan *aset* yang disewa dan membayar sewa Para ulama sepakat bahwa *aset* yang disewa adalah amanah di tangan penyewa namun apabila *aset* yang di sewa rusak tanpa pelanggaran dari yang di bolehkan atau lalai dalam menjaga dari pihak penyewa maka ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa ia tidak dianggap sebagai penjamin dari *aset* yang di sewa itu
- 3 Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap *aset* yang disewa kedua belah pihak dapat merinci hak kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan *kelaziman* dalam masyarakat Misalnya penyewa dapat meminta pemberi sewa untuk melakukan pemeliharaan obyek sewa untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan (misalnya oli yang diperlakukan untuk mesin dan peralatanya) atau untuk memungkinkan *aset* itu terus memberikan manfaat sehingga di minta pemeliharaan dilakukan secara *periodik* ¹⁰

¹⁰ Prof Dr H Fatkurrahman Djamil, op cut hal 151-152

E Skema pembayaran

Nasabah mengajukan pembiayaan *Ijarah* ke bank syariah membeli atau menyewa barang yang di gunakan oleh nasabah sebagai obyek *Ijarah* dari *supplier*, penjual dan pemilik setelah dicapai kesepakatan antara nasabah denagan bank mengenai barang objek *Ijarah* dan biaya pemeliharaan maka akad pembiayaan *Ijarah* ditandatangani nasabah di mewajibkan meyerahkan jaminan yang dimiliki sementara bank meyerahkan objek *Ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang di sepakati

Setelah periode *Ijarah* berahir nasabah mengembalikan obyek *Ijarah* tersebut kepada bank apabila bank memberi obyek *Ijarah* tersebut maka setelah periode *Ijarah* tersebut maka setelah obyek *Ijarah* berakhir objek *Ijarah* tersebut di kembalikan oleh bank kepada *supplier/* pinjam balik Jenis barang/jasa yang dapan sewakan adalah sebagai berikut

- 1 Barang dan model (*aset* tetap misalnyabangunan, gadung, kantoar, toko dan lain-lain
- 2 Barang produksi seperti mesin alat-alat berat dan lain-lain
- 3 Barang kendaraan transportasi seperti darat laut udara dan lain-lain
- 4 Jasa untuk membayar ongkos seperti uang sekolah/ kuliah tenaga kerja, hotel, angkot, dan transportasi, dan lain-lain

Dalam kontaks perbankan syariah, bank dapat mengunakan konsep yarah ini untuk berbagai produk pemayaran, baik itu perdagangan (trade) maupun produk-produk komsumsi (consumer producks) atau pembiayaan multiguna

14

F Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah

Pada dasarnya pejanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan

Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi objek sewa-menyewa tetap ada Kedudukan salah satu pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya Demikian juga apabila terjadi jual beli, karena jual-beli tidak memutuskan sewa menyewa

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian (fasakh) sewa-menyewa adalah

- a Terjadinya aib pada barang sewan, misalnya kerusakan objek sewamenyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya
- b Rusaknya barang yang disewakan
- c Rusaknya barang yang diupahkan (*majur a 'laih*)
- d Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
- e Adanya uzur, adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya Misalnya seorang penyewa toko untuk berdagang kemudian

barang daganganya terbakar atau dicuri orang sehingga bangkrut Dengan kondisi yang demikian pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian, sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut

- a Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung kepadanya
- b Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya
- c Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyéwa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa diatasnya ¹¹

¹¹ Ibid Hal 75-77

BAB III

KARTU KREDIT SYARIAH

A. Pendahuluan Kartu Kredit Syarriah

Penggunaan istilah kartu kredit sebenarnya menimbulkan kerancuan karena istilah tersebut sering dimaksudkan pula untuk jenis-jenis kartu lainnya yang tidak selalu berkaitan dengan fungsi kartu kredit. Oleh karena itu istilah yang tepat digunakan adalah kartu plastik (plastik card) Dalam pembahasan bab ını, ıstılah kartu kredit diartikan pula sebagai kartu plastik Perkembangan tersebut sesungguhnya disebabkan oleh beberapa faktor yang ditawarkan, antara lain kemanan, kenyamanan, kemudahan, dan faktor lainnya yang cukup penting, yaitu adanya unsur prestise bagi pemegangnya Namun unsur tersebut semakın pudar sejalan dengan makın perlahan-lahan menjadi memasyarakatkannya penggunaan kartu plastik dalam transaksi jual beli $^{\rm 1}$

Jauh sebelum digunakannya kartu plastik sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli yang kita kenal selama ini. Kartu plastik ini pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh baik atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa. Menjamin keabsahan *cek* yang dikeluarkan, dan untuk melakukan penarikan uang tunai.

²Ibid, Hal 633

¹ Sıamat, *Manajemen Lembaga Keuangan/Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edısı-5, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005 Hal 633

Penggunaan kartu plastik di Indonesia dapat dikatakan masih *relatif* baru, namun sudah sangat bisa digunakan sebagai *instrumen* pembayaran Sejak memasuki dekade 1980-an Terutama setelah *deregulasi* 20 Desember 1988, bisnis kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 ³

Pelapor pengembangan usaha kartu plastik di Indonesia dilakukan oleh *Citi Bank* dan *Bank Duta* ⁴ jenis kartu plastik yang telah beredar dan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai *alat pembayaran di Indonesia disamping Visa dan Master Card adalah Amex Card, Internasional Dinners, DC Card, Procard, Exim Smar, Duta Card, Kassa Card* dan beberapa kartu lainnya yang diterbitkan oleh bank-bank Umumnya kartu plastik tersebut dikeluarkan oleh bank-bank umum dan perusahaan pembiayaan Penerbit kartu plastik oleh Bank harus melalui prosedur yang diatur oleh Bank Indonesia Sedangkan izin penerbit kartu plastik oleh perusahaan pembiayaan diberikan Departemen Keuangan, Misalnya *Dinners Card* oleh *FIT Diners Jaya Indonesia Internasional dan Kassa Card oleh PT Kassa Multi Financ* ⁵

B Perjanjian Dasar Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Penggunaan suatu kartu plastik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa seperti telah dijelaskan terlebih dahulu melibatkan pihak pemegang kartu, merchant dan issuer/ acquirer Untuk menggunakan kartu

⁴ Kasmir, op cit Hal 302

³ Ibid Hal 634

⁵ Dahlan Siamat, op cut Hal 6

tersebut terlebih dahulu dilakukan perjanjian antara pemagang kartu dengan
ussuer (disebut perjanjian Merchant) dan antara ussuer dengan merchant

1 Pemegang Kartu Perjanjian

Perjanjian pemegang kartu adalah perjanjian yang dibuat antara *card* holder dengan issuer yang pada prinsipnya memuat pokok-pokok ketentuan antara lain sebagai berikutnya

a Pemilik Kartu

Pemilik Kartu adalah milik *issuer* dan kerenanya harus dikembalikan atas permintaan Pemegang kartu harus membubuhkan tanda tangan pada bagian belakang kartu pada saat penerimaan kartu tersebut

- Dengan ditandatanganinya kartu tersebut berarti pemegang kartu setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian
- Kartu tıdak boleh dıpındahtangankan
- Pemegang kartu harus membayar uang pangkal dan iuran tahunan

b Masa Berlakunya Kartu

- Kartu hanya dapat digunakan selama masa berlakunya kartu yang tercantum dalam kartu tersebut
- Perpanjangan kartu dapat dilakukan secara *otomatis* atau persetujuan *issuer*

c Transaksı-transaksı

- Pemegang kartu harus menandatangani *slip* pembelian barang-barang/jasa-jasa yang mengg aiakan kartu dan *cash advance slip* untuk setiap pengambilan uang tunai
- Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi termasuk tagihan-tagihan, ongkos dan bunga yang dibebankan pada rekeningnya
- *Issuer* tidak bertanggung jawab terhadap *merchant* yang menolak pembayaran dengan dan setiap permasalahan yang menyangkut barang-barang atau jasa-jasa oleh pemegang kartu

d Pembayaran Tagihan

- Statement Tagihan akan dikirimkan issuer setiap bulan serta kepada pemegang kartu wajib melakukan pembayaran minimum selambat-lambatnya dalam jangka waktu dari tanggal statement tagihan dikeluarkan
- Apabila ada kesalahan terhadap tagihan yang terdapat dalam *statement* tagihan *issuer* diberitahukan selambat-lambatnya beberapa hari sejak tanggal penerimaan *statement* tersebut
- Besarnya pembayaran minimum
- Tagihan atas penggunaan kartu *suplemen* adalah tanggung jawab kartu akan ditagih bersama-sama dalam satu *statement* tagihan
- *Issuer* dapat melakukan pemotongan langsung atas tagihan pemegang kartu yang mempunyai rekening pada *issuer* (umumnya *issuer* adalah bank)

e Bunga dan Biaya-Biaya

- Pemegang kartu yang melakukan pembayaran seluruh jumlah tagihan sebelum tanggal tempo, maka *issuer* tidak akan menarik biaya administrasi
- Issuer akan mengenakan bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar
- Pemegang kartu yang tidak melunasi pembayaran minimum sampai jatuh tempo atau kurang dari jumlah minimum tersebut akan dikenakan biaya *administrasi* yang ditentukan *issuer*

f Limit Kredit

- Pemegang kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu lebih dari *limit* kredit yang telah issuer
- Apabila penggunaan kartu melebihi *limit kredit*, akan dikenakan bunga tertentu yang diperhitungkan sejak terjadinya transaksi yang melampaui *limit kredit*

g Penarikan Uang Tunai

- Pemegang kartu dapat menarik uang tunai (cash advance) di setiap tempat yang ditunjuk
- Penarikan uang tunai tersebut akan dikenakan biaya *administrasi* sebesar *persentase* tertentu dari jumlah penarikan atau sebesar minimum tertentu

h Transaksı dalam Valuta Asıng

Transaksı yang dılakukan dalam *valuta asıng* akan dıtagıh dalam rupıah berdasarkan nılaı *konvers* dıtentukan oleh *ıssuer* pada saat tagıhan atas transaksı tersebut dı terima oleh *ıssuer*

1 Kehilangan Kartu

- Apabila terjadi pencurian atau kehilangan kartu, pemegang kartu harus segera memberitahukan kepada *issuer* atau perusahaan kartu
- Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi yang telah terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan tersebut
- *Issuer* akan mengenakan biaya *administrasi* sebesar tertentu untuk penggantian kartu yang dilaporkan hilang

1 Jasa Pihak Ketiga

Dalam hal pemegang kartu tidak membayar tagihan yang masih terutang sesudah keanggotannya dibatalkan, *issuer* berhak menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap pemegang kartu dan semua biaya yang timbul akibat penagihan ini terjadi beban pemegang kartu

k Tanggung Jawab Pemegang Kartu

- Pemegang kartu wajib memberitahukan *issuer* apabila ada perusahaan alamat penagihan
- Pemegang kartu yang diterbitkan oleh *issuer* di Indonesia, yang bukan warga negara Indonesia dan akan kembali ke negaranya karena masa kerjanya di Indonesia sudah habis atau dengan alasan apapun, harus melunasi semua sisa tagihan dan mengembalikan kartunya

- Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan dengan penggunaan kartu, pemegang kartu berjanji dan mengikatkan diri bahwa harta kekayaan pemegang kartu, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, ataupun rekening bank yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan pelunasan kewajiban pemegang kartu

1 Pengakhiran Perjanjian

Issuer berhak memblokir atau membatalkan penggunaan kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan seluruh tagihan pemegang kartu menjadi jatuh tempo serta harus dibayar seketika jika terjadi hal keadaan sebagai berikut

- Pemegang kartu tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh issuer
- Pemegang kartu dinyatakan pailit
- Pemegang kartu melakukan perbuatan yang melawan hukum
- Pemegang kartu meninggal dunia, maka kewajiban-kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli waris
- Kartu pemegang kartu dinyatakan mengundurkan diri keanggotaan
- Kartu harus dikembalikan apabila terjadi pembatalan atau pengakhiran perjanjian
- Issuer berhak untuk memblokir penggunaan kartu atau pemohonan otorisasi tanpa memberikan alasan apapun atau memberitahukan lebih dahulu, kepada pemegang kartu dan tidak bertanggung jawab untuk

setiap kerugian yang diderita oleh pihak pemegang kartu akibat pemblokiran atau penolakan tersebut

m Laın-laın

- *Issuer* berhak mengubah perjanjian ini setiap saat dan setiap perubahan akan diberitahukan kepada pemegang kartu secara tertulis
- *Issuer* berhak bertukar informasi tentang dana pemegang kartu dengan pusat-pusat kartu lainnya

2 Perjanjian Merchant

Ketentuan-ketentuan pokok perjanjian antara dengan perusahaan kartu (issuer) biasanya dibuat secara jelas merchant Oleh karena itu, relatif jarang terjadi perselisihan antara issuer, baik dengan merchant maupun dengan pemegang kartu Namun, sumber-sumber permasalahan yang sulit antara merchant dengan issuer adalah penetapan tingkat discount dan masalah-masalah yang timbul dengan pengisian slip penjualan atau sales voucher yang tidak lengkap yang menyebabkan issuer tidak dapat mengidentifikasi pemegang kartu yang bersangkutan Klausula-klausula pokok yang umum diartikan dalam suatu perjanjian merchant ini antara lain sebagai berikut

Merchant akan senantiasa memeriksa keabsahan kartu, misalnya masa berlakunya masuk atau tidaknya daam daftar vaid card (stop list) yang secara rutin dikeluarkan oleh Issuer atau perusahaan kartu, atau kebenaran tanda tangan pemegang kartu yang diketahui dengan membandingkan antara tanda tangan yang ada dikartu dengan yang ada di slip penjualan

- a *Merchant* harus menggunakan *slip* penjualan yang disediakan perusahaan kartu, meminta setiap pemegang kartu pelanggan menandatangani *slip* penjualan, kemudian mencetak data-data kartu dengan menggunakan *imprinter* Selanjutnya, *Merchant* memberikan satu kopi *slip* penjualan kepada pemegang kartu
- b *Merchant* akan mengklaim pembayaran kembali setelah dikurangi discount keperusahaan kartu (*Issuer*) pada waktunya, misalnya dalam waktu 3 hari atau 15 hari dan seterusnya
- c Rekening bank *Merchant* akan dikredit sebesar jumlah penjualan dikurangi *discount*, yang besarnya tergantung pada ada tidaknya *slip* penjualan yang *invalid* dan ditolak pembayarannya oleh *Issuer*
- d *Merchant* harus menjual barang atau jasa tidak melebihi dari harga penjualan tunai Dalam *klausula* ini mencakup pula mengenai semua *slip* penjuaan yang dimintakan pembayarannya kepada *Issuer* harus dijamin bahwa
 - Semua data adalah benar
 - *Merchant* benar-benar telah menjual dan menyerahkan barang atau jasa dengan nilai seperti tertera dalam *slip* penjualan, bilangan harga yang tidak melebihi harga normal, dan tidak terdapat unsur *kredit* untuk tujuan lain apapun
 - Pemberian *kredit* atas penjualan barang atau jasa dengan menerbitkan *slip* penjualan adalah melanggar ketentuan perjanjian

- e *Merchant* memberikan hak kepada *Issuer* untuk *mendebit rekening* banknya sejumlah yang harus dibayarkan antara lain
 - Discount
 - Pajak atas discount
 - Refund kepada pemegang kartu
 - Nılaı slip penjualan yang diterbitkan yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian
 - Bunga atas setiap jumlah yang seharusnya dibayar Merchant
 - Setiap jumlah yang berkaitan dengan kewajiban *Merchant* kepada *Issuer*
- f Kontrak perjanjian dapat diakhir beberapa minggu setelah pemberitahuan oleh pihak manapun,
- g *Imprinter* dan *slip* penjualan tetap milik *Issuer* dan harus dikembalikan setelah pemutusan kontrak
- h Masalah lain yang mungkin diatur dalam perjanjian meliputi hal-hal khusus mengenai ketentuan tidak berlakunya suatu Sales Voucer, yaitu
 - Transaksı yang dılakukan jelas-jelas *ilegal*
 - Tanda tangan pada *voucher* penjualan berbeda dari kartu
 - Terdapat perbedaan antara *voucher* yang diserahkan untuk pembayaran dan kopi yang diserahkan kepada pemegang kartu atau *voucher* tidak lengkap
 - Harga yang dikenakan melebihi harga eceran normal
 - Harga melebihi Hoor Limit Merchant dan tidak dimintakan otorisasi

(

- Terjadinya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian *Merchant*
- Kartu dinyatakan tidak berlaku dan terdapat dalam daftar kartu tidak berlaku, yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu ⁶

C. Pıhak-Pıhak Yang Terlibat Kartu Kredit Syarıah

Transaksı yang dılakukan dengan menggunakan kartu plastik melibatkan berbagaı pıhak yang berkepentingan Masing-masing pıhak satu sama laın terikat perjanjıan baik mengenai hak maupun kewajibannya Pıhak — pıhak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem kerja kartu *kredit* itu sendiri. ⁷ Pıhak-pıhak ang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu plastik adalah sebagai berikut

1 Penerbit

Penerbit (*issuer*) disini merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu Penerbi dapat berupa bank, lembaga keuangan lain, dan perusahaan non lembaga keuangan Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu plastik harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departeman keuangan Apabila adalah bank, maka harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia

2 Acquirer

Acquirer adalah lembaga yang mengelola pengunaan kartu plastik terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak issuer dengan pihak merchant. Dalam mekanisme pengelolaan kartu kredit misalnya,

⁶ Dahlan Slamet, op cit, Hal 645

⁷ Kasmır, *op cıt*, Hal 303

issuer dapat sekaligus berfungsi sebagai Acquirer atau hanya akan terkosentrsi pada salah satu fungsi saja 8

D Ketentuan Akad-Akad Kartu Kredit Syariah

Dalam *transaksi* keuangan yang menggunakan kartu *kredit*, kita akan menjumpai tidak hanya *transaksi* antara dua pihak, tetapi tiga pihak sekaligus yang saling berkaitan Penerbit kartu, pemegang kartu dan *Merchant* Ketika hal itu diterapkan dalam *transaksi syariah konsekuensinya* adalah akan terdapat lebih dari satu *akad, transaksi* antara penerbit kartu dengan pemegang kartu (*qardh dan iyarah*) antara pemegang kartu dengan *Merchant* (*kafalah wal iyarah*) Di atas terdapat 3 (tiga) akad yang digunakan dalam ketentuan ini ⁹

1 Akad Kafalah

Dalam *kafalah* ini, bank *syariah* sebagai penerbit kartu kredit akan bertindak selaku penjamin bagi nasabahnya terhadap pedagang (*Merchant*) yang melakukan transaksi dengan nasabah Bank syariah akan menjamin semua kewajiban pembayaran dari nasabahnya yang membeli barang atau menerima jasa dari pedagang bersangkutan ¹⁰Dan penarikan uang tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *Ujrah Kafalah* ¹¹

2 Akad Qardh

⁸ Abdul Azız, M Ag dan Marıyah Ulfah, S EI, *Kapıta Selekta Ekonomı İslam Kontemporer* PT Alfabeta Bandung 2010 Hal 303

¹⁰ Irma Devita Purnamasari, Akad Syariah, PT Karta, Jakarta, 2011, hal 144

⁹ Ibid, hal 248

¹¹ Abdul Azız Dan Marıyah Ulfa, op cıt hal 248

Bank Syariah berperan selaku pemberi pinjaman kepada nasabahnya atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu *kredit* yang diterbitkan oleh Bank Syariah tersebut Jadi, dalam suatu *transaksi* kartu kredit, terkadang nasabah diberi *fasilitas* untuk menarik dana secara tunai dengan menggunakan kartu *kreditnya*, walaupun nasabah tidak memiliki simpanan dalam bentuk uang tunai daam *rekening* kartu *kredit* tersebut Namun, bank syariah memberikan dana talangan kepada nasabah, yang nantinya harus dikembalikan lagi oleh nasabah bersangkutan Atas pelayanan *Qardh*, bank berhak menggunakan biaya *administrasi* yang besarnya tidak boleh didasarkan atas jumlah pinjaman, tetapi biaya *rul* yang dikeluarkan bank ¹²

3 Akad *Ijarah*

Bank Syariah berperan selaku penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu kredit atas Ijarah ini pemegang kartu dikenakan $membership\ Fee\ ^{13}$

E Ketentuan, Biaya, Fee dan Denda Pada Kartu Kredit

Untuk ketentuan biaya, fee dan denda atas transaksi pada syariah charge card Dewan Syariah nasional memberikan beberapa legitimasi secara syariah, pada syariah charge card ini terdapat

1 Membership fee (rusum al-udwiyah)

¹³ Abdul Azız Dan Marıyah Ülfa, *op cıt*, hal 249

-

¹² Irma Devita Purnamasari, op cit, hal 249

Biaya keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan izin

2 Marchant fee

Penerbit kartu dalam hal ini bank syariah pun diperbolehkan menentukan *merchant fee* yaitu *fee* yang diambil dari harga *objek transaksi* atau pelayanan sebagai imbalan (*ijrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil ad dayn*)

3 Sedangkan fee atas penarikan uang tunai yaitu,

Fee atas penggunaan fasilitas untk penarikan uang tunai disebut rusumsahb al-nuqud dan hal ini pun dibolehkan, penerbit kartu diperbolehkan pula mengenakan denda keterlambatan (late charge) yaitu denda yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial dan denda karena melampaui batas kredit atau over limit charge yang dilakukan tanpa perstujuan penerbit kartu juga akan diakui sebagai dana sosial dan bukan menjadi hak bank penerbit ¹⁴

F Jenis Jenis Kartu Kredit Syariah

Keleluasaan dan kebebasan dalam mengunakan kepada jenis kartu kredit yang di milikinya, setiap jenis kartu kredit memiliki keunggulan dan kekurangannya. Oleh karena itu nasabah harus pandai memilih kartu kredit yang sesuai dengan keingginnya. 15

1 Berdasarkan Fungsinya

a Credit Card

_

¹⁴ Ibid, hal 245

¹⁵ Kasmır, op cit, hal 304

Credit card adalah jenis kartu yang dapat di gunakan sebagai alat pembayaran transaksı jual beli barang atau jasa dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan Tagihan pada bulan yang lalu masuk bunga (retail intretest), merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya Apabila card holder melakukan transaksi melampaui pagu limit, maka pembayaran minimum adalah sebanyak kelebihan dari kredit limit ditambahi 10 % total kredit limit Pembayaran tersebut sudah sudah harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh issuer untuk setiap pemegang kartu Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan kena denda keterlabatan atau late charge Credit card dapat dikenakan pula untuk melakukan penarikan uang tunai baik langsung melalui teller pada kantor-kantor yang bersangkutan, maupun melalui ATM (Automated Teller Manchine) yang tertera logo atau kartu yang di miliki, baik didalam maupun di luar negeri

b Charge card

Carge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu *transaksi* jual beli barang atau jasa dimana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan penuh pada bulan akhir atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan ¹⁶

-

¹⁶ Dahlan Siamat, op cut Hal 635

c Debit card

Debit card adalah pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa dengan mengunakan kartu *debit* ini pada umumnya merupakan transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai akan tetapi pelunasannya pembayarannya dilakukan dengan cara mendebit (mengurangi) secara langsung saldo rekening pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama mengkredit rekening (merchant) sebesar jumlah nilai transaksi pada bank penerbit (pengelola) 17

d Cash card

Cash card merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di teller bank Namun pembayaran cash ını tıdak dapat dılakukan dı luar bank 18

e Check guarantee

Check guarantee merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai 19

2 Berdasarkan wilayah

a Kartu Lokal

Kartu lokal merupakan kartu kredit yang hanya dapat dilakukan dalam suatu wilayah tertentu Misalnya diseluruh wilayah Negara Indonesia Contoh jenis kartu ini adalah BCA card

Dahlan Siamat, *op cut*, Hal 635
 Kasmir, *op cut* Hal 308-309
 Kasmir, *op cut* Hal 308-309

b Kartu Internasional

Kartu Internasional yaitu kartu kredit yang dapat dilakukan lintas negara atau dapat digunakan diseluruh negara Contoh jenis karu ini adalah Visa card, Master card, Dinner card, atau American card 20

G Pendanaan Kartu Kredit Syariah

Masalah pendanaan bagi kelanjutan usaha perusahhan kartu kredit merupakan pertimbangan yang cukup kursial, lebih-lebih untuk masa-masa puncak, misalnya menjelang dan setiap periode hari raya Karena umumnya perusahaan kartu kredit membayar merchantnya relatif cepat, maka kualitas perusahaan kartu kredit akan terpenuhi, sehubungan dengan itu perlu dılakukan perhitungan mengenai total kebutuhan dana untuk membiayai puncak permintaan pada saat tertentu dengan mempertimbangkan margin yang cukup aman terhadap maksimum puncak pembelian dan maksimum permintaan kiedit Berdasarkan pengalaman – pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya pada dasarnya dapat diperkirakan rata-rata permintaan kredit pada waktu puncak, kemudian jumlah kebutuhan dana untuk memenuhi permintaan kredit dapat dinegosiasikan dengan banknya berdasarkan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan kartu dari sumber dana jangka panjang, misalnya modal dan cadangan selanjutnya selisih antara permintaan kredit pada masa-masa puncak dengan pada masa rata-rata dapat dibiayai dengan pinjaman jangka menegah dari bank, namun umumnya banyak

_

²⁰ Kasmır, *op cut* Hal 308-309

perusahaan kartu sangat tergantung dari perusahaan *induknya* untuk mendapatkan pendanaan

Untuk menjaga keseimbangan keuangan akibat dari pendanaan perusahan kartu *kredit* harus memperhatikan *gearing rationya*, yaitu hubungan antara modal perusahaan sendiri dengan total kewajibanya Posisi *gearing ratio* bagi perusahaan kartu *kredit* yang aman dipertahankan khususnya bagi perusahaan kartu *kredit* yang bukan anggota *group* perusahaan besar berkisar antar 5 1 atau 15 1 Artinya total pinjaman adalah 5 kali atau 15 kali dari modal sendirinya Semakin tinggi *gearing ratio* semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan ²¹

H STATEMEN TAGIHAN KARTU KREDIT SYARI'AH

Pemegang kartu secara *Periodik* akan memperoleh *statemen* tagihan dari *issuer* dikirimkan kealamat pemegang kartu setiap tanggal tertentu setiap bulanya Statemen tagihan tersebut berisi perincian informasi mengenai hal-hal sebagai berikut

1 Nomor Kartu

Nomor kartu merupakan nomor *identitas* yang selalu harus dicantumkan pada setiap pembayaran tagihan

2 Tanggal Tagihan

Yaitu tanggal dimana perincian tagihan dicetak Tanggal jatuh tempo berkisar 7 sampai 15 hari setelah tanggal penagihan

3 Tagihan Jatuh *Temp*o

²¹Dahlan Slamet, op cst, hal 640

Yaitu tanggal dimana batas paling lambat untuk melakukan pembayaran atas tagihan *Issuer* akan membebankan biaya keterlambatan membayar (*Late Charge*) Kepada pemegang kartu apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo tersebut

4 Pembayaran Mınımum

Yaitu Pembayaran terendah yang merupakan kewajiban pemegang kartu yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh *tempo* pembayaran, sisa tagihan dapat dibayarkan dengan mencicil dan untuk itu akan dikenakan *bunga saldo kredit* Pembayaran *minimum* berkisar 10% sampai 20% dari total tagihan atau misalnya, *minimum* Rp 50 000 Ketentuan ini berlaku untuk kertu *kredit*

5 Jumlah Tagihan

Jumlah tagihan kredit adalah jumlah seluruh *transaksi*, dengan menggunakan kartu kredit yang belum dilunasi

6 Limit Kredit

Limit Kredit bagi kartu kredit adalah jumlah maksimal yang diberikan untuk setiap kartu Pagu Kredit untuk kartu Gold umumnya jauh lebih tinggi dari pada kartu regular Jumlah Kredit Limit masing-masing pemegang kartu biasanya berbeda, tergantung dari Credit Standing anggota yang bersangkutan

7 Batas Penarikan Uang Tunai

Yaitu uang tunai yang dapat diambil pada <u>Posisi Rekening</u> sepertiyang tertera pada Perincian Tagihan Penarikan uang tunai, yang umumnya berkisar sampai 50% dari *Kredit Limit*, biasanya dikenakan biaya disamping *bunga* Tingkat *bunga* yang dikenakan atas penarikan uang tunai tersebut biasanya lebih tinggi dari pada tingkat *bunga* untuk *transaksi* pembelian barang atau jasa

8 Tunggakan

Yaitu jumlah pembayaran *minimum* pada rincian tagihan bulan sebelumnya yang belum dibayar bagi kartu *kredit*

9 Tanggal Posting

Yaitu tanggal ditagihnya pemakaian kartu

10 Tanggal Transaksı

Yaitu tanggal terjadinya pemgambilan uang tunai dan pembayaran dengan menggunakan kartu

11 Nomor Referensi

Yaitu nomor identitas setiap transaksi 22

I CARA MEMILIH KARTU KREDIT SYARI'AH

Setiap nasabah yang memegang kartu kredit selalu menambahkan berbagai kemudahan dan keuntungan lainya

Hal ını sesuai dengan tujuan penggunaan kartu *kredit* tersebut. Dan agar nasabah tidak terjebak dalam berbagai masalah dengan memegang kartu yang diperbolehnya, maka pemilihan untuk memegang kartu perlu lebih hati-hati, karena setiap jenis kartu memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing

-

²²Ibid, Hal 644

Cara memilih jenis kartu yang baik dapat dari berbagai segi. Ada beberapa cara untuk memilih kartu *kredit* yang baik. Tentu saja hal ini lebih banyak disesuaikan dengan keinginan pemohon. Setiap kartu mempunyai kelebihan dan kekuranganya masing-masing. Secara umum kartu *kredit* dikaitkan baik apabila

- 1 Persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan
- 2 Proses cepat dan mudah serta tidak bertele-tele
- 3 Mempunyai jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan diberbagai tempat yangt diinginkan
- 4 Biaya pengguna yang *relatif* rendah seperti uang iuran tahunan dan bunga yang dibebankan kepemegangan kartu
- 5 Kartu harus dapat digunakan dengan multifungsi
- 6 penguna kartu memberikan rasa bagga kepada pemakainya ²³

J Fungsı Kartu Kredit Syarıah

Fungsi kartu plastik sebagai *instrumen* dalam melakukan *transaksi* pada perinsipnya dapat dibedakan antara lain sebagai berikut

1 Sumber Kredit

Kartu plastik dapat digunakan sebagai *instrumen* untuk memperoleh kredit yang dilakukan dengan cara

Pertama, mekanisme pembayaran dilakukan secara bulanan atas setiap teransaksi (Charge Card)

-

²³ Kasmır, op-cit, Hal 307

Kedua, kartu plastik dapat memeberikan keleluasaan kepada pemegangnya untuk membayar bulanan sejumlah *minimum* tertentu dari total *transaksi* yang dilakukan (Kartu *Kredit*)

Ketiga, jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan lebih pasti

2 Sumber Uang Tunai

Beberapa cara dimana kartu plastik ini dapat digunakan untuk memperoleh uang tunai adalah melakukan counter ATM atau menggunakan kartu sebagai jaminan atas cek yang ditarik (Check Guarantee Card) Dengan menunjukkan kartu misalnya, Visa atau Master Card, dinegara mana saja pada bank yang memiliki kerja sama dengan pengelola kartu tersebut, pemegang kartu yang bersangkitan dapat menarik dana tunai

3 Penjamin Cek

Kartu plastik yang diterbitkan beberapa bank dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek Di Inggris fungsi kartu sebagain penjamin cek sangat umum dikelolakan oleh bank, Misalnya Check Guarantee Card yang dikeluarkan Barclays Bank, Trustcard dan sebagainya dapat dıgunakan untuk meyakınkan penerima cek yang dıtarık oleh pemegang kartu dalam melakukan teransaksi jual beli barang atau jasa Jadi fungsi kartu plastik ini antara lain oleh pemegang kartu dapat digunakan untuk pembayaran dengan menggunakn cek Dalam menjamin setiap perkembangannnya Check Guarant Card ını dapat pıla dıgunakan untuk menarik uang tunai dari kantor-kantor cabang bank anggota skema kartu tersebut Disamping itu dapat juga digunakan sebagai Cash Card untuk memperoleh uang tunai melalui *ATM* maupun melalui kantor-kantor bank, seiring disebut sebagai *chek cashment card* ²⁴

K. Konsep Kartu Kredit Syarı'ah

Konsep dasar kartu *kredit* sebenarnya *relatif* sederhana dan jelas, yaitu suatu alat *identifikasi* pribadi dimaksudkan untuk menunda pembayaran atas *transaksi* jual beli barang atau jasa Namun *praktiknya*, terdapat beberapa prosedur yang cukup *kompleks* Di beberapa negara, perusahaan harus tunduk pada undag-undang yang mengaturnya Di *Inggris* misalnya perusahaan kartu dengan *costumer credit act* Oleh karena irtu, perusahaan kartu harus mengikuti aturan-aturan dalam UU tersebut disamping ketentuan_perbaikan dan kontrak perjanjian secara umum Meskipun demikian, perusahaan kartu senantiasa dirancang untuk *memaksimalkan efisien* secara umum, tujuan perusahaan kertu *kredit* meliputi

- 1 Menerima sebanyak-banyaknya nasabah yang memiliki kelayakan *kredit*
- 2 Menerima *inerchan* yang dapat dipercaya
- 3 Menerima pengguna maksimum fasilitas Credit Line
- 4 Membatasi dan mengurangi piutang bermasalah dan menyeleweng
- 5 Memaksimalkan nilai rata-rata setiap *transaksi* kartu (sehingga mengurangi jumlah *voucer* yang nilainya kecil) ²⁵

L Mekanisme Transaksi Kartu Kredit Syariah

Mengenai pelaksanaan *mekanisme transaksi* kartu *kredit* menjelaskan bahwa pemegang kartu mengajukan permohonan untuk menjadi anggota

-

²⁴ Dahlan Siamat, op cit Hal 639

²⁵ Ibid, Hal 640

dengan memenuhi beberapa persyaratan, terutama terkait dengan penghasilan minimum. Kemudian pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya bergantung pada jenis kartu. Platinum Card tentunya lebih mahal dari Gold Card ataupun Regular/ Cassic Card, begitu juga dengan fasilitas layanan dan limit kredit yang diberikan

Selanjutnya pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua Merchant yang menerima merek kartu yang dimiliki Merchant yang bisa menerima merek-merek tertentu dapat diketahui dengan memerhatikan logo atau gambar yang biasanya ditempel di kasir Merchant biasanya mengenakan Charge (antara 2% sampai 3% atau lebih) yang dibebankan kepada pemegang kartu yang ditambahkan kejumlah nilai transaksi

Merchant kemudian melakukan penagihan seluruh transasksi jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit kepada pihak Issuer Apabila semua slip penjualan (Voucher) dianggap sah dan telah memenuhi ketentuan sesuatu dengan yang disepakati dengan Merchant, Issuer akan membayar seluruh tagihan yang diajukan Merchant setelah dikurangi dengan diskon yang besarnya telah disepakati (3-5%) misalnya, pemegang kartu melakukan transaksi dengan nilai Rp 1 000 000 Apabila Issuer meminta diskon 5% maka total tagihan yang dibayarkan kepada Merchant Rp 950 000,-

Selanjutnya, apabila kartu yang digunakan adalah *Chard* maka pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh tempo Jika menggunakan kartu *kredit*, bila dibayar lunas atau membayar sejumlah

minimum tertentu total tagihan dan bunga Penarikan uang tunai biasanya dikenakan bunga Mekanisme ini tidak melibatkan pihak *acquirer*, atau *Issuer* sekaligus menjadi *acquirer* Jika melibatkan pihak acquirer untuk melakukan penagihan dan pembayaran, maka *acquirer* akan membayar kepada *Merchant* setelah *diskon* sebesar Rp 950 000, kemudian *acquirer* akan mengklaim kepada *Issuer* dengan memperoleh *Interchange* (3%), sehingga Reimbursement oleh *Issuer* adalah Rp 980 000 dan *Issuer* akan melakukan tagihan kepada *Card Holder* sebesar Rp 1 000 000 ²⁶

M. Perbedaan Charge Card, Credit Card Dan Dedit Card

1 Charge Card

- a Umumnya tidak ada ketentuan *limit* penggunaan dalam melakukan transaksi Pembayaran penuh atas semua tagihan sebelum tagihan berikutnya
- b Apabila tidak dilakukan pembayaran penuh dari tagihan, akan dikenakan denda keterlambatan (*Late Charge*) sebesar presentase tertentu
- c Pembayaran penuh atas semua tagihan sebelum tagihan berikutnya
- d *Charge Card* ketentuan *limit kredit* diberikan kepada setiap anggota tergantung dari jenis kartu (Gold, Regular dan Classic)
- e Pembayaran *mınımum* 10% sampaı 20% darı total *saldo* tagıhan dan dıbayar palıng lambat pada tanggal jatuh tempo penagıhan yang dıtentukan setiap bulan

f Tıngkat bunga dıkenakan atas saldo kredit sesuai tıngkat bunga pasar

²⁶ Prof Dr H Ismail Wabawi, M PA M Si, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, Hal 685

2 Credit Card

- a Ketentuan *limit kredit* diberikan kepada setiap anggota tergantung dari ienis kartu (Gold, Reguler dan Classi)
- b Pembayaran *mınımum* 10% sampaı 90% darı total *saldo* tagıhan dan dıbayar palıng lambat pada tanggal jatuh tempo penagıhan yang dıtentukan setiap bulan
- c Tingkat bunga dikenakan atas *saldo kredit*, besarnya sesuai tingkat bunga pasar
- d Keterlambatan pembayaran (setelah tanggal jatuh tempo) akan dikenakan denda keterlambatan (*Late Charge*) sebesar persentase tertentu dari pembayaran *minimum* atau sejumlah tertentu tanpa dikaitkan dengan jumlah pembayaran *minimum*

3 Debit Card

- a Pemegang kartu harus memiliki *rekening* pada bank
- b *Transaksi* hanya dapat dilakukan apabila pemegang kartu memiliki *saldo* yang mencukupi pada *rekening* untuk menutup biaya *transaksi*
- c Hanya dapat dilakukan apabila pemegng kartu memiliki *saldo* yang mencukupi pada rekening untuk menutupi biaya transaksi ²⁷

N KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN KARTU KREDIT SYARI'AH

Bagi nasabah pemegang kartu dengan memiliki kartu kredit baik yang dikeluarkan oleh bank maupun lembaga pembiayaan diharapkan akan memberi kan berbagai keuntungan Demikian pula bagi lembaga penerbit

-

²⁷ Kasmir, *op-cit*, Hal 308-309

kartu *kredit* tersebut, oleh karena itu penggunaan kartu *kredit* dalam setiap *transaksi* akan memberikan berbagai keuntungan kepada berbagai pihak walaupun dalam praktiknya terdapat juga kerugianya

- 1 Kuntungan Kartu kredit syariah antara lain sebagai berikut
 - a Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan
 - Iuran tahunan yang dikenakaqn kepada setiap pemegang kartu, perolehan iuran ini sangat besar setiap tahunya Bayangkan jika sebuah bank memiliki 1 000 000,- pemegang kartu kredit iuran Rp 150 000,- perbulan, maka uang yang diperoleh dari iuran itu saja berjumlah Rp 150 000 000 000,- (150 milyar) pertahun Sengan demikian semakin banyak pemegang kartu maka semakin banyak pula iuran yang akan diperolehnya
 - Bunga yang dikenakan pada saat berbelanja Masih dengan contoh diatas jika nasabah berbelanja atau mengambil uang tunai sebesar Rp 100 Milyar perbulan dan dianggap 60% saja (berarti Rp 60 Milyar terkena bunga) dari nasabah tersebut terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan bunga sekitar 2,5 % sampai 5% perbulan Dan kita anggap nasabah dikenakan biaya bunga 3 % saja, maka penghasilan dan bunga adalah 3% x Rp 60 M sama dengan Rp 1,8 Milyar perbulan atau Rp 21,6 Mil pertahun dan semakin besar yang menunggak berarti semakin besar perolehan bunganya
 - Biaya <u>administrasi</u> yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM

- Bıaya denda terhadap keterlambatan pembayaran dısampıng bunga
- b Keuntungan bagi pemegqang kartu antara lain
 - Kemudahan berbelanja dengan cara kredit, jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi
 - Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu diberbagai tempat-tempat Stiategis, sehingga memudahkan untuk memenuhi uang tunai yang mendadak
 - Bagi sebagian kalangan memegang kartu kredit memberikan kesan bonafiditas, sehingga memberikan kebanggaan tersendiri

c Bagi Pedagang (Merchant) yaitu

- Dapat meningkatkan omset penjualan, hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar tunai sehingga menggunakan sekedarnya, maka biasanya tunai sehingga kartu trobos melakukan transaksi
- Sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pedagangnya,
 sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama
 secara berulang-ulang

- Dan laın-laın

Disamping keuntungan bank *charge card* juga mengandung beberapa kerugian jika tidak dilakukan secara hati-hati Kerugian memegang suatu resiko yang pasti ada setiap ada kegiatan bisnis, kerugian tersebut tidak hanya monopoli bank atau lembaga pembiayaan, akan tetapi juga bagi si pengguna kartu

2 Kerugian Kartu Kredit Syariah

Kerugian dimaksud pada kartu kredit syariah antara lainya

a Kerugian bagi bank dan lembagga pembiayaan

Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit Bahkan jaminan hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit

b Kerugian Bagi Nasabah Pemegang Kartu

Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja, hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk belanja, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, dibelanjakan juga Kemudian kerugian nasabah dibebaskan karena sebagian Merchat membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi Kerugian lainya adalah adanya Limit yang diberikan terkadang terlalu kecil 28

O Batasan-Batasan Dalam Menggunakan Kartu Kredit

- 1 Tidak boleh menimbulkan riba
- 2 Tıdak boleh dıgunakan untuk transaksı objekyang haram atau maksıat
- 3 Tıdak mendorong *isrof* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan menetapkan *pagu* atau *limit kredit*

0

²⁸ Kasmır, *op.cit* Hal 308-309

- 4 Tıdak mengakıbatkan hutang yang tıdak pernah lunas (ghalabah ad-dayn)/
 evergreen loan dan
- 5 Pemegang kartu utama harus meliki kemampuan finansial untuk melunasi tepat pada waktunya ²⁹

²⁹ Abdul Azız, M Ag dan Marıyah Ulfah, S EI ,*op.cıt Hal 246*

BABIV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU KREDIT SYARIAH DALAM BERTRANSAKSI

A Pengertian Kartu Kredit Syariah

1 Fatwa DSN - MUI No 42/DSN-MUI/V/2004

Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (khamil al-bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan ¹

2 A F Elly Erawaty dan I B Badadu

Kartu Kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit ²

3 Financial Consumer Agency Canada (FCAC)

Kartu Kredit adalah kartu pembayaran yang memperbolehkan pemegangnya mendapatkan barang dan jasa secara *kredit* tanpa persyaratan membayar tunai ³

2 Menurut Djuwaini (Buku Fikih Muamalah Klasik dan Komporer)

¹ Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2 Revisi, Penerbit Salemba Empat Jakarta, 2012, Hal 272

² Gemala Dedi SH LL M *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Ed-1 Cet-1 Kencana, Ialama 2008 Hal 214

³ Abdul Azız,M Ag dan Marıyal, Ulfah, SEI, *Kapita Selekta Ekonomı İslam Kontemporer* Penerbit AlfabethaBandung 2010 Hal 250

Kartu Kredit yaitu kartu plastik yang diterbitkan oleh Bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan *cek* yang dikeluarkan, dan atau untuk melakukan penarikan tunai ⁴

B Pendapat-Pendapat Kartu Kredit Syariah

Menurut Hammad, dari sisi hukum syara', fee atau biaya yang diwajibkan Issuer atas Card Halder bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang Fee atau biaya ini merupakan kompensasi atas layanan tertentu yang telah diberikan Issuer kepada Card Holder Fee ini Identik dengan Ijarah atas sewa jasa (Ijarah Al-A'mal) yang dilakukan oleh Issuer ⁵

Ash Sharakhsi dalam pernyataannya "Ketika seseorang berkata kepada orang lain, layanilah fulan dalam jual beli, apa yang engkau jual kepadanya akan menjadi tanggunganku, hal ini diperbolehkan baik ha itu dibatasi dengan tengang waktu atau tidak Jika ia berkata, layanilah fulan dalam transaksi jual beli dengan batasan 1000 dirham (credit line) dan apa yang engkau jual dalam batasan ini menjadi tanggunganku dan kafil tidak berkewajiban untuk membayar kelebihan dari credit line Kertu kredit biasanya memiliki Validitas, masa berlakunya bisa satu atau dua tahun Jika expired datanya telah berubah, maka kartu kredit tidak bisa digunakan jika tidak diperbaharui Begitu juga kartu kredit tidak bisa digunakan dalam transaksi yang nilainya melebihi Limit Kredit (credit Line) yang diberikan issuer pada masing-masing jenis kartu Artinya, Issuer tidak akan membayar nilai transaksi yang melebihi Credit

⁴ Prof Dr H Ismail Nabawi, MPA, M Si, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet-1, Penerbit Ghalia Indonesia, 2012 Hal 635

⁵ Prof Dr H. Ismail Nabawi, MPA, M Si, op cit, Hal 638

Line Adanya pembatasan dalam kedua hal tersebut merupakan persoalan yang telah dikenal dalam fikih Islam 6

Menurut Hanafiyah, Malikiyah diperbolehkan menggadaikan sesuatu (Marhum Bihi) atas tanggungan (utang) yang belum direalisasikan (akan datang kemudian), seperti halnya konsepsi Dhamman (Kafilah) atas sesuatu yang akan terjadi di waktu mendatang Issuer biasanya masyarakat kepada Card Holder untuk membuka rekening pada bank bersangkutan dengan menyimpan nominal tertentu sebagai faktor penguat dalam penggunaan kartu kredit Persyaratan ini bukan digunakan untuk melakukan pembayaran, barang uang dan agada1 7

Mengenai ijarah ini juga sudah mendapatkan ijma' ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akan ijarah atau pengajuan sewa-menyewa Tentu saja kontra prestasi berupa uang sewa (kartu kredit syariah) harus disesuaikan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat Dan mengingat untuk saat ini, yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa berupa barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, mısalnya tanah atau bangunan maka besarnya uang sewa seharusnya sudah ditentukan diawal perjanjian disertai dengan jangka waktu perjanjian sewamenyewa tersebut 8

⁶ Ibid, Hal 634 ⁷ Ibid, Hal 634

⁸ Ibid. Hal 637

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan didalam naskah skripsi ini, penulis akan membuat kesimpulan sebagai berikut

- 1 Ketentuan akad *yarah* dalam kartu kredit syariah ini, terletak pada penjelasan hak dan kewajiban *yarah*, pembatalan dan berakhirnya *yarah* dan skema pembiayaan *yarah*
- 2 Penggunaan kartu kredit syariah dalam *bertransaksi* ini, *mekanismenya* terdapat didalam perjanjian dasar kartu kredit syariah, pihak-pihak kartu kredit syariah, ketentuan akad kartu kredit syariah, *fee* atau biaya-biaya kartu kredit syariah, *statement* kartu kredit syariah, fungsi kartu kredit syariah dan m*ekanisme* kartu kredit syariah
- 3 Hukum ıslam darı permasalahan tersebut, menurut Hammad, kartu kredit syarıah ını *Card Holder* bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang *Fee* atau biaya ını merupakan *kompensası* atas layanan tertentu yang telah diberikan *issuer* kepada *card holder Fee* ını *identik* dengan *yarah* atas sewa jasa (*yarah Al-A'mal*) yang dilakukan oleh *issuer*

B. Saran

Berhati-hatilah dalam menggunakan kartu kredit syariah ini, dalam ketentuan tanggal jatuh tempo Karena pemegang kartu akan dikenakan denda keterlambatan (*Late Charge*)

DAFTAR PUSTAKA

- Srı Nurhayatı dan Wasılah, Akuntansı Syarıah Indonesia, Ed-2, Cet-1, PT Salemba Empat, Jakarta, 2001
- Dewi Gamala, Hukum *Perikatan Islam Di Indonesia*, Ed-1, Cet-1, PT Kencana, Jakarta
- Jamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Islam Di Lembaga Keuangan Syariah*, cet-1, PT Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Blogspot com/2013/11/kartu-kredit-dilihat-dari-prespektif html Ahmaduk
- Kafh Mozer, Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah, cet-1, PT Aqwan Media profetika, Solo 2010
- Anwar Syarıfuddın, Terjemahan Kıfayatul Akhyar, Bag-1, CV Bına Iman, Surabaya, 1994
- Lubis K Sahrawardi, Hukum Ekonomi Islam, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Abdul Azız dan Marıyah Ulfah, Kapıtal Selekta Ekonomi Islam Dan Kontemporer, PT Al-Fabeta, Bandung, 2010
- Uin-suka ac id/5637/1/bab I/V Daftar Pustaka pdf (Skripsi Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap kartu Kredit Syariah Study tentang Chasanah Card, Yogyakarta, 2010)
- Antonio Muhammad Syafi'i, Bank syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Sutede Andrean, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Kasmır, Bank dan Lembaga Keuangan Laınnya, PT Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2001

- Siamat Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan/Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi-5, Jakarta, PT Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005
- Purnamasarı Devita Irma, Akad Syarıah, PT Mızan Pustaka, Bandung, 2011
- Http /idwikipedia org/wiki/Penelitian_deskriptif
- Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Rastaka Utama, Jakarta, 2013
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT Al-Hidayah, Surabaya, 1994
- 'Amırul Hadı dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet-1, CV Pustaka Setia, Bandung, 1998

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tanggan dibawah ini

Nama Hidayatus Salamah

NIM 2010 5502 0276

NIMKO 2010 4 055 0004 1 00274

Alamat Desa Pungpungan Gg Buntu Kec Kalıtıdu

Kabupaten Bojonegoro

Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit

Syarıah Membership Fee Sebagai Upah Dalam

Akad Ijarah Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh

Tempo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri